



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 05/SK/I1-SA/OT/2016

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA *ADHOC* PERSIAPAN PEMBUKAAN
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOKULTUR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Senat Akademik Nomor 24/SK/I1-SA/OT/2015 tanggal 7 September 2015 masa tugas Panitia *Adhoc* Persiapan Pembukaan Program Studi Magister Teknokultur telah berakhir pada tanggal 7 Desember 2015;
- b. bahwa Panitia *Adhoc* Persiapan Pembukaan Program Studi Magister Teknokultur masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan tugas yang diamanatkan oleh Senat Akademik;
- c. bahwa sebagai tindak-lanjut butir a dan b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09 tahun 2011 tentang Visi dan Misi ITB;
5. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019; dan
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 030/SK/I1-MWA/2015 tanggal 13 Juli 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2014-2019.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memperpanjang Masa Tugas Panitia *Adhoc* Persiapan Pembukaan Program Studi Magister Teknokultur yang diangkat berdasarkan Keputusan Senat Akademik No. 24/SK/I1-SA/OT/2015 tanggal 7 September 2015, sampai tanggal 31 Maret 2016, dengan susunan sebagai berikut :

- Nara Sumber : 1. Prof.Dr.Ir. Widyo Nugroho SULASDI (Ketua Komisi Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni SA-ITB)
2. Dr.Ir. Iwan Sudradjat, MSA (Sekretaris SA-ITB)
- Ketua : Ir. Dicky Rezadi Munaf, MS, MSCE, Ph.D.
- Wakil Ketua : Prof. Dr. Yasraf Amir Piliang, MA.
- Sekretaris : Dr. Asep Wawan Jatnika, M.Hum.
- Anggota : 1. Dr. Prima Roza, SE, Admin
2. Dr. Tri Sulistyningtyas, S.S., M.Hum.
3. Dr. Yedi Purwanto, M.Ag.
4. Dr. Nia Kurniasih, M.Hum.
5. Dr. Chairil Nur Siregar, M.Si.
6. Drs. Sri Wachyuni, M.Psi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 Desember 2015 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 9 Februari 2016
Ketua,



Prof. Dr.Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Ketua Forum Guru Besar;
4. Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain;
5. Masing-masing yang bersangkutan.